



**P U T U S A N**

**Nomor 842 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI pgl. YUDI bin SURIP;**  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/22 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Negara Bumi RT 006 RW 002 Sungai  
Tengah Lampung Utara Provinsi  
Lampung ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI pgl YUDI bin SURIP bersama-sama dengan yang bernama HERMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di Jalan raya Setangkai - Sijunjung di Jorong Taruko Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, yang bernama MULYADI (DPO) membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah hasil penyulingan secara manual dari masyarakat di daerah Dayung Sekayu Propinsi Sumatera Selatan, seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan memasukkannya ke dalam 8 buah tedmon (fiber plastic) masing-masing tedmon berisi 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, dengan total volume keseluruhan berjumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, selanjutnya memuatnya ke dalam mobil truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BH 8520 YU, setelah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter tersebut dimuat didalam mobil truk, kemudian yang bernama MULYADI menyuruh Terdakwa dan yang bernama HERMAN (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut ke kota Payakumbuh Sumatera Barat yang akan dijual oleh yang bernama MULYADI seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kepada yang bernama BUDI (DPO) dengan upah masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal itu disanggupi oleh Terdakwa dan yang bernama HERMAN (DPO) dan langsung menerima upah dari yang bernama MULYADI, selanjutnya dengan dikawal saksi SUPRAPTO, Terdakwa bersama dengan yang bernama HERMAN, meninggalkan tempat tersebut menuju kota Payakumbuh Sumatera Barat, yang mana awalnya yang bernama HERMAN mengemudikan mobil truk tersebut dan Terdakwa duduk dipinggir sebelah kiri, dan dalam perjalanan menuju kota Payakumbuh Terdakwa dengan yang bernama HERMAN berganti-gantian mengemudikan mobil truk Colt Diesel Nomor Polisi BH 8520 YU tersebut dan sewaktu Terdakwa dan yang bernama HERMAN melewati jalan raya Setangkai – Sijunjung tepatnya di Jorong Taruko Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB ditangkap oleh saksi PEBRIYANTO dan saksi IRVANTRI NANDA aparat Kepolisian Polres Tanah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar, lalu saksi PEBRIYANTO dan saksi IRVANTRI NANDA menanyakan kepada Terdakwa dan yang bernama HERMAN dokumen atau surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang berjumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter tersebut, dimana Terdakwa dan yang bernama HERMAN tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat yang dimaksud. Dan sewaktu saksi saksi PEBRIYANTO dan saksi IRVANTRI NANDA memeriksa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut keatas bak truk, yang bernama HERMAN dapat melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI pgl YUDI bin SURIP bersama-sama dengan yang bernama HERMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan raya Setangkai - Sijunjung di Jorong Taruko Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, yang bernama MULYADI (DPO) membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah hasil penyulingan secara manual dari masyarakat di daerah Dayung Sekayu Propinsi Sumatera Selatan, seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan memasukkannya ke dalam 8 buah tedmon (fiber plastic) masing-masing tedmon berisi 710 (tujuh ratus sepuluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, dengan total volume keseluruhan berjumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, selanjutnya memuatnya kedalam mobil truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BH 8520 YU, setelah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter tersebut dimuat didalam mobil truk, kemudian yang bernama MULYADI menyuruh Terdakwa dan yang bernama HERMAN (DPO) untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut ke kota Payakumbuh Sumatera Barat yang akan dijual oleh yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mulyadi seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kepada yang bernama Budi (DPO) dengan upah masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal itu disanggupi oleh Terdakwa dan yang bernama Herman (DPO) dan langsung menerima upah dari yang bernama Mulyadi, selanjutnya dengan dikawal saksi Suprpto, Terdakwa bersama dengan yang bernama Herman, meninggalkan tempat tersebut menuju kota Payakumbuh Sumatera Barat, yang mana awalnya yang bernama Herman mengemudikan mobil truk tersebut dan Terdakwa duduk dipinggir sebelah kiri, dan dalam perjalanan menuju kota Payakumbuh Terdakwa dengan yang bernama Herman berganti-gantian mengemudikan mobil truk Colt Diesel Nomor Polisi BH 8520 YU tersebut dan sewaktu Terdakwa dan yang bernama Herman melewati jalan raya Setangkai- Sijunjung tepatnya di Jorong Taruko Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB ditangkap oleh saksi Pebriyanto dan saksi Irvantri Nanda aparat Kepolisian Polres Tanah Datar, lalu saksi Pebriyanto dan saksi Irvantri Nanda menanyakan kepada Terdakwa dan yang bernama Herman dokumen atau surat yang berhubungan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang berjumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter tersebut, dimana Terdakwa dan yang bernama Herman tidak dapat memperlihatkan dokumen atau surat yang dimaksud. Dan sewaktu saksi saksi Pebriyanto dan saksi Irvantri Nanda memeriksa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut keatas bak truk, yang bernama Herman dapat melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 26 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi pgl. Yudi bin Surip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI pgl. YUDI bin SURIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) subsidir selama 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis truk Colt Diesel warna kuning BH 8520 YU beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai Bank CIMB Niaga Pembayaran kredit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8520 YU ;
  - 1 (satu) lembar bukti tilang STNK BH 8520 YU yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jambi dengan Nomor Register 05139783; Dikembalikan pada saksi YUSMAN ILHAM;
  - 8 (delapan) buah tedmon warna putih yang berisi BBM jenis minyak tanah yang berisikan 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter, telah dilelang jual senilai Rp18.737.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) liter;
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN.Bsk., tanggal 3 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI pgl. YUDI bin SURIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI pgl. YUDI bin SURIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis truk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BH 8520 YU beserta kunci kontak;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai Bank CIMB Niaga Pembayaran kredit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8520 YU;
- 1 (satu) lembar bukti tilang STNK atas kendaraan Nomor Polisi BH 8520 YU yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jambi dengan Nomor Register 05139783;
- 8 (delapan) buah Tedmon warna putih yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang berisikan 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) liter, telah dilelang senilai Rp18.737.400,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) liter;

## **Dirampas untuk negara ;**

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 177/PID.SUS/2015/PT.PDG. tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 3 November 2015 Nomor 77/PID.SUS/2015/PN.Bsk dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Bsk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 22 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 22 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan:

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

- *Judex Facti* menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana terlihat *Judex Facti* dalam menjatuhkan pemidanaan kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, dengan alasan:

- Sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 828K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa: Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa WAHYUDI pgl. YUDI bin SURIP masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan serta rasa jera bagi pelaku, dimana didalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dilain pihak akibat perbuatan Terdakwa terjadi kelangkaan minyak tanah serta harga akan menjadi tidak stabil;

- Bahwa menurut Pasal 39 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang kepunyaan siterhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Dan ketentuan tersebut bersifat imperative (mengikat), jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil jenis truk Colt Diesel BH 8520 YU adalah pihak ke tiga yakni saksi Yusman Ilham yang dirental oleh yang bernama Mulyadi (DPO) untuk mengangkut sawit, saksi Yusman Ilham tidak tahu mobil truk tersebut dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak, dan dikarenakan kenal baik saksi Yusman Ilham tidak ada membuat surat perjanjian sewa secara tertulis, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Yusman Ilham;



**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

*Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;*

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai sopir melakukan pengangkutan minyak tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat dan Terdakwa tidak mengetahui kelengkapan surat;*

*Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya putusan pidana terhadap Terdakwa telah dipandang adil;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.  
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 842 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)